



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/827 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/674 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan perlu menetapkan lokasi dan alokasi bantuan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bidang pembinaan Sekolah Dasar;
- c. bahwa lokasi dan alokasi bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bidang pembinaan Sekolah Dasar telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/674 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, tetapi karena adanya penambahan Lokasi dan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kebutuhan sarana prasarana dari beberapa Sekolah Dasar, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/674 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/674 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/674 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sebesar Rp4.425.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 22 (dua puluh dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Pondok 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

- c. pembangunan pagar sekolah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- d. pembangunan gapura pagar sekolah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- e. rehabilitasi ruang guru sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- f. rehabilitasi pagar Sekolah Dasar sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- g. pembangunan jamban beserta sanitasi Sekolah Dasar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- h. rehabilitasi jamban beserta sanitasinya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- i. pembangunan paving sekolah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Mancasan 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- j. rehabilitasi ruang laboratorium teknologi informasi dan komunikasi sekolah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- k. pembangunan gazebo sekolah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Jetis 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- l. pembangunan ruang parkir sekolah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Jati 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- m. pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi sekolah sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- n. pengadaan alat pendingin ruang (AC) Sekolah Dasar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Pojok 02 Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;

- o. rehabilitasi mushola sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Geneng 01 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- p. pengadaan mebel kursi rapat (aula) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo; dan
- q. pengadaan mebel sekolah sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/674 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Belanja Daerah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 10 October 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/827 Tahun 2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

A. REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN MALANGAN 02	BULU	195.000.000	195.000.000	0,00
2.	SDN GRAJEGAN 01	TAWANGSARI	195.000.000	195.000.000	0,00
3.	SDN TAMBAKBOYO 01	TAWANGSARI	450.000.000	450.000.000	0,00
4.	SDN JOHO 04	SUKOHARJO	195.000.000	195.000.000	0,00
5.	SDN KENEP 02	SUKOHARJO	195.000.000	195.000.000	0,00
6.	SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	195.000.000	195.000.000	0,00
7.	SDN PLESAN 01	NGUTER	195.000.000	195.000.000	0,00
8.	SDN MULUR 03	BENDOSARI	195.000.000	195.000.000	0,00
9.	SDN SIDOREJO 03	BENDOSARI	195.000.000	195.000.000	0,00
10.	SDN GENENGSAARI 01	POLOKARTO	195.000.000	195.000.000	0,00
11.	SDN GENENGSAARI 03	POLOKARTO	195.000.000	195.000.000	0,00
12.	SDN JATISOBO 02	POLOKARTO	195.000.000	195.000.000	0,00
13.	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	195.000.000	195.000.000	0,00
14.	SDN JOHO 02	MOJOLABAN	195.000.000	195.000.000	0,00
15.	SDN GEDANGAN 02	GROGOL	195.000.000	195.000.000	0,00
16.	SDN PANDEYAN 02	GROGOL	195.000.000	195.000.000	0,00
17.	SDN DUWET 02	BAKI	195.000.000	195.000.000	0,00
18.	SDN SANGGUNG 02	GATAK	195.000.000	195.000.000	0,00
19.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	195.000.000	195.000.000	0,00
20.	SDN NGABEYAN 02	KARTASURA	195.000.000	195.000.000	0,00
21.	SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	195.000.000	195.000.000	0,00
22.	SDN TAMBAKBOYO 02	TAWANGSARI	0,00	75.000.000	75.000.000
JUMLAH			4.350.000.000	4.425.000.000	75.000.000

B. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN PONDOK 02	GROGOL	200.000.000	200.000.000	0,00
JUMLAH			200.000.000	200.000.000	0,00

C. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN MANCASAN 03	BAKI	50.000.000	50.000.000	0,00
2.	SDN TAMBAKBOYO 03	TAWANGSARI	0,00	100.000.000	100.000.000
JUMLAH			50.000.000	150.000.000	100.000.000

D. PEMBANGUNAN GAPURA PAGAR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN MENURAN 02	BAKI	30.000.000	30.000.000	0,00
JUMLAH			30.000.000	30.000.000	0,00

E. REHABILITASI RUANG GURU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN PONOWAREN 03	TAWANGSARI	65.000.000	65.000.000	0,00
2.	SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	65.000.000	65.000.000	0,00
3.	SDN DUWET 02	BAKI	65.000.000	65.000.000	0,00
4.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	65.000.000	65.000.000	0,00
5.	SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	65.000.000	65.000.000	0,00
JUMLAH			325.000.000	325.000.000	0,00

F. REHABILITASI PAGAR SEKOLAH DASAR

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN KARANGWUNI 03	WERU	170.000.000	170.000.000	0,00
2.	SDN SERUT 01	NGUTER	110.000.000	110.000.000	0,00
3.	SDN GEDONGAN 01	BAKI	50.000.000	50.000.000	0,00
JUMLAH			330.000.000	330.000.000	0,00

G. PEMBANGUNAN JAMBAAN BESERTA SANITASINYA

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN TANJUNGREJO 02	NGUTER	0,00	30.000.000	30.000.000
2.	SDN LAWU 01	NGUTER	0,00	80.000.000	80.000.000
JUMLAH			0,00	110.000.000	110.000.000

H. REHABILITASI JAMBAAN BESERTA SANITASINYA

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN CABEYAN 02	BENDOSARI	95.000.000	95.000.000	0,00
2.	SDN PANDEYAN 02	GROGOL	95.000.000	95.000.000	0,00
3.	SDN GENENG 01	GATAK	0,00	60.000.000	60.000.000
JUMLAH			190.000.000	250.000.000	60.000.000

I. PEMBANGUNAN PAVING SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN MANCASAN 02	BAKI	50.000.000	50.000.000	0,00
JUMLAH			50.000.000	50.000.000	0,00

J. REHABILITASI RUANG LABORATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN DUWET 02	BAKI	97.500.000	97.500.000	0,00
2.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	97.500.000	97.500.000	0,00
JUMLAH			195.000.000	195.000.000	0,00

K. PEMBANGUNAN GAZEBO SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN JETIS 02	BAKI	30.000.000	30.000.000	0,00
JUMLAH			30.000.000	30.000.000	0,00

L. PEMBANGUNAN RUANG PARKIR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN JATI 02	GATAK	20.000.000	20.000.000	0,00
JUMLAH			20.000.000	20.000.000	0,00

M. PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN GAYAM 03	SUKOHARJO	15.000.000	15.000.000	0,00
2.	SDN GUPIT 02	NGUTER	85.000.000	85.000.000	0,00
3.	SDN BUGEL 02	POLOKARTO	0,00	60.000.000	60.000.000
4.	SDN WIRUN 03	MOJOLABAN	0,00	60.000.000	60.000.000
JUMLAH			100.000.000	220.000.000	120.000.000

N. PENGADAAN MEBEL KURSI RAPAT (AULA)

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	60.000.000	60.000.000	0,00
JUMLAH			60.000.000	60.000.000	0,00

O. PENGADAAN MEBEL SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG (Rp)
1.	SDN PONDOK 02	GROGOL	28.000.000	28.000.000	0,00
2.	SDN MENURAN 01	BAKI	50.000.000	50.000.000	0,00
3.	SDN WIROGUNAN 02	KARTASURA	0,00	45.000.000	45.000.000
JUMLAH			78.000.000	123.000.000	45.000.000

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA